



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2016/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

H. ABD. Majid bin Hasan, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Asoka, Kampung Lejang Utara, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

H. Abd. Rahman bin Hasan, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kalli-Kalli, Kelurahan Adatongan, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada H. Baharuddin Side, SH., M.H & Rekan, Advokat beralamat di Jalan Tamalanrea Raya, Blok M, Nomor .5 Bumi Tamalanrea Permai, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat/Para Pemanding** ;

melawan

Hj. Mardawiah, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Balana I, No.3, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai **Tergugat I/Terbanding I**

H. Ishak bin Abd. Malik, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Balana I, No.3 Kelurahan Barana, Kecamatan

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No.82/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, Kota Makassar, sebagai **Tergugat II/Terbanding II;**

Ruqaya binti Abd. Malik, umur 38 tahun, agama Islam, alamat Jalan Balana I No.3, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai **Tergugat III/Terbanding III;**

Solihin bin Abd. Malik, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Balana I, No.3, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, kini tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat IV/Terbanding IV;**

Adnan bin Abd. Malik, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Balana I, No.3 Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, kini tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat V/Terbanding V;**

Asiati binti Abd. Malik, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Balana I, No.3, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, **Tergugat VI/ Terbanding VI.**

Nurdin bin Abd. Malik, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Balana I, No.3, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, kini tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat VII/Terbanding VII.**

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, dan VI/Terbanding I, II, III dan VI memberi kuasa kepada Muhammad Iqbal, S.H.,M.H & Rekan, pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Palapa III, Blok A-3, Nomor 68, Telkomas, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27Juli 2015 selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat/Para Terbanding.**

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No.82 /Pdt.G/2016/PTA.Mks



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 174/Pdt.G/2015/PA.Pkj, tanggal 30 Maret 2016 M. yang bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.226.000,00 (delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, kuasa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Pangkajene sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 1 April 2016 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 12 April 2016;

Bahwa, Para pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 10 Mei 2016, selanjutnya telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 16 Mei 2016, dan Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 23 Mei 2016;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas tanggal 2 Mei 2016 kepada Kuasa Terbanding dan Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas tanggal 3 Mei 2016 kepada Pembanding, namun Para pihak tidak datang memeriksa berkas (*Inzage*).

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No.82 /Pdt.G/2016/PTA.Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 174/Pdt.G/2015/PA.Pkj, tanggal 30 Maret 2016 M. yang bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 H., Memori banding Para Pembanding dan Kontra memori banding Para Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Para Tergugat mengenai eksepsi angka 1 sampai angka 5 sudah tepat dan benar karena eksepsi-eksepsi tersebut telah menyangkut masalah pokok perkara (pembuktian) sehingga perlu dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, demikian pula pertimbangan tentang eksepsi angka 6 tentang gugatan telah lewat waktu, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa oleh karena perkara ini masalah warisan tidak mengenal lewat waktu, sepanjang obyek warisan dapat dibuktikan adanya, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, bahwa Bidang Kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (b) ialah

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No.82 /Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sesuai ketentuan pasal tersebut;

Tentang ahli waris almarhum H. Hasan bin Malike dan almarhumah Hj. Aisyah:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding mengenai ahli waris almarhum H. Hasan bin Malike dan almarhumah Hj. Aisyah sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding yang tidak dibantah oleh Para Tergugat serta bukti P 3 yaitu Silsilah Keluarga H. Hasan bin Malike dan keterangan saksi Para Penggugat/Para Pembanding dan saksi Para Tergugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum H. Hasan bin Malike telah menikah dengan H. Aisyah pada tahun 1930, kemudian Hj. Aisyah meninggal dunia pada tahun 1977 sedangkan H. Hasan bin Malike meninggal pada tahun 1982
- Bahwa H. Hasan bin Malike pada saat meninggal hanya meninggalkan 3 orang anak yaitu:
 1. H. Abd. Malik bin Hasan,
 2. H. Abd Majid bin Hasan dan
 3. H. Abd. Rahman bin Hasan;
- Bahwa H. Abd. Malik bin Hasan telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan pada saat hidupnya kawin dengan Hj. Mardawiah dan dikaruniai 7 orang anak yaitu :Ishak, Salihin, Adnan, Muhtadin (telah meninggal dunia tanpa keturunan), Nurdin/Nundin, Ruqayah dan Asiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa H. Hasan bin Malike dengan Hj. Aisyah adalah suami istri keduanya telah meninggal dunia, almarhumah Hj. Aisyah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum H. Hasan bin Malike;
2. Bahwa pada waktu H. Hasan bin Malike meninggal dunia pada tahun 1982 meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli waris yaitu :

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No.82 /Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 H. Abd Malik bin Hasan
- 2.2 H. Abd. Majid bin Hasan dan
- 2.3 H. Abd Rahman bin Hasan
3. Bahwa H. Abd. Malik bin Hasan juga telah meninggal dunia tahun 2005 dan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 3.1 Hj. Mardawiah (Istri)
 - 3.2 Ishak, (anak laki-laki)
 - 3.3 Salihin, (anak laki-laki)
 - 3.4 Adnan, (anak laki-laki)
 - 3.5 Nurdin/Nundin, (anak laki-laki)
 - 3.6 Ruqayah, (anak perempuan)
 - 3.7 Asiah, (anak perempuan)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka petitum angka 2 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sepanjang mengenai ahli waris almarhumah. Hj. Aisyah yang meninggal dunia pada tahun 1977 dan almarhum H. Hasan bin Malike yang meninggal dunia pada tahun 1982 dan ahli waris H. Abd. Malik bin Hasan yang meninggal dunia pada tahun 2005;

- **Petimbangan hukum tentang harta warisan (obyek sengketa)**

1. Obyek sengketa angka 1 (satu)

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Para penggugat mengenai obyek sengketa berupa Tanah sawah seluas 7.421 m², terletak di Kampung Kalampang, Desa/Kelurahan Bone, Kecamatan Segeri (dahulu Kecamatan Segeri Mandalle), Kabupaten Pangkep, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat khususnya dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh Tergugat bukti T 1 dan bukti T 2, bahwa bukti T 1 dan bukti T 2 bukanlah bukti autentik tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan, oleh karena kedua bukti tersebut telah dibantah oleh Penggugat sehingga kedudukannya hanya sebagai bukti permulaan, sedangkan bukti T.3 membuktikan bahwa obyek sengketa pemiliknya adalah H. Hasan bin Malike;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti P 4 yaitu fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 315 tahun 1981

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No.82 /Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H. Hasan bin Malike, bahwa oleh karena bukti tersebut sama bukti T.3 yang diajukan Tergugat yaitu fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 315 tahun 1981 atas nama H. Hasan bin Malike yang telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil bukti P 4 memenuhi syarat untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 4 atau bukti T 3 tersebut maka terbukti bahwa obyek sengketa angka 1 (satu) tersebut semula adalah milik H. Hasan bin Malike;

Menimbang, bahwa meskipun obyek sengketa masih atas nama H. Hasan bin Malike, oleh karena obyek tersebut telah dikuasai oleh pihak ketiga berdasarkan Bukti T 4 yaitu Akta Jual Beli Nomor 142/PPAT/AJB/KSM/9/1987 tanggal 18 September 1987, pihak Penjual H. Abd. Malik bin Hasan kepada H. Haruna Dg. Pawata sebagai Pembeli, sebagai bukti autentik dan dihubungkan dengan kwitansi penerimaan uang oleh Haji Abd. Malik dari Haji Haruna Dg. Pawata (bukti T 11) dan Surat Keterangan Lurah Bone tanggal 30 September 2015 (bukti T 7) ternyata obyek sengketa angka 1 (satu) Tanah sawah seluas 7.421 M², sesuai sertipikat Hak Milik No. 315 tahun 1981 atas nama Hasan bin Malike, sekarang dikuasai oleh pihak ketiga A. Haris bin H. Haruna Dg. Pawata, anak dari almarhum H. Haruna Dg. Pawata sebagai pembeli;

Meimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa angka 1 tersebut telah dikuasai pihak ketiga berdasarkan Akta Jual Beli dan pihak yang menguasai tidak dimasukkan pihak dalam perkara a quo, maka gugatan cacat formil (*Plurium Litis Cosortium*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Obyek sengketa angka 2 (dua)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Para Penggugat tentang obyek sengketa angka 2 (dua) dengan mempertimbangkan sama dengan obyek sengketa 3, bahwa obyek sengketa tersebut telah beralih kepemilikannya kepihak lain bersama dengan obyek sengketa angka 3, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat bahwa obyek sengketa angka 2 adalah tanah kering/perumahan seluas 658 m² sesuai sertifikat Hak Milik . No. 317 gambar situasi 1187 tanggal 26 Desember 1981 dengan batas batas :

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No.82 /Pdt.G/2016/PTA.Mks



- Sebelah Utara dengan tanah milik Yasse;
- Sebelah Timur dengan tanah milik H. Salli;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Borahima;
- Sebelah Barat dengan Jalan Poros Pangkep-Parepare;

Bahwa Para Tergugat dalam jawabannya bahwa obyek sengketa angka 2 tersebut adalah masih merupakan bagian dari tanah obek sengketa angka 3 dengan sertifikat Hak Milik No. 316/1981 yang merupakan pemberian H. Hasan bin Malike kepada H. Abd. Rahman yang telah dihibahkan kemudian dijual kepada Tergugat I dan suaminya Abd. Milik bin Hasan kemudin di jual lagi kepada H. Asmuddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 13 yaitu Berita Acara Gelar Kasus Pertanahan yang diterbitkan Badan Pertanahan Kab. Pangkep tanggal 4 Desember 2014 yang menerangkan antara lain bahwa SHM No. 317 masih tercatat atas nama H. Hasan bin Malike. Apabila gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat, ternyata luas obyek sengketa angka 2 seluas 658 m² SHM No. 317 tahun 1981 terdapat perbedaan luas yang signifikan dengan luas obyek pada saat pemeriksaan setempat, yaitu dengan ukuran:

- Sebelah Utara : 14.40 m.
- Sebelah Selatan : 23.50 m.
- Sebelah Barat : 65 m.
- Sebelah Timur : 75.70 m.

Yang luas keseluruhannya seluas kurang lebih 1200 m², demikian pula batas obyek sengketa sebelah Utara adalah tanah milik Yasse, sedangkan pada Pemeriksaan Setempat batas sebelah Utara adalah saluran air, sehingga terdapat ketidak jelasan obyek sengketa angka 2 tersebut, baik luas maupun batas-batasnya, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Nomor 34.K/AG/1997, tanggal 27 Juli 1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa gugatan obscur libel karena identitas obyek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda sedangkan Penggugat tidak mengadakan perbaikan gugatan, oleh karena itu gugatan tersebut kabur



(obscure) dan dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Obyek sengketa angka 3 (tiga)

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa angka 3 (tiga), yaitu tanah kering/perumahan seluas 11.417 m², Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Para Penggugat atas obyek angka 3, karena telah mempertimbangkan sesuai bukti T 15 dan T 16 bahwa telah terjadi jual beli antara Abd. Rahman Hasan sebagai penjual kepada Hj. Mardawiah Malik sebagai pembeli, tanggal 21 Mei 1985;

Menimbang bahwa meskipun bukti T 15 dan T 16 bukan merupakan bukti autentik hanya sebagai bukti permulaan karena bukti tersebut telah didukung dengan Bukti autentik (T.14) yaitu fotokopi sah Sertifikat Hak Milik No 00563 Surat Ukur No. 151/2004 tanggal 5 Maret 2004 semula Sertifikat Hak Milik No.316/1981, an. Haji Hasan bin Malike kemudian berubah menjadi atas nama Abd. Rahman dengan bukti Akta Hibah No.08/PPAT/KSM/82 tgl 23 -1- 1982, kemudian berubah menjadi . H. Abd.Malik Hasan, kemudian berubah atas nama H. Samsuddin sesuai Akta Jual Beli No. 191/ SEG –MAND/1991 tgl 17 -10. 1991, kemudian berubah atas nama : 1. Agussalim 2 Hj Sri Wayuni Yahya dan 3. Hj Sitti Rahmah berdasarkan Surat Tanda Bukti Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Para Penggugat atas obyek sengketa angka 3 dapat dipertahankan.

4. Obyek sengketa angka 4 (empat)

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa angka 4, yaitu tanah empang dan sawah seluas 1091 m², yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta peninggalan almarhum H. Hasan bin Malike, Para Tergugat pada dasarnya tidak membantah bahwa obyek sengketa angka 4 tersebut dahulu adalah tanah H Hasan bin Malike, akan tetapi bukan lagi merupakan harta warisan oleh karena tanah tersebut telah diberikan kepada H. Abd. Malik bin Hasan pada tahun 1982. Hibah tersebut merupakan pemberian atas beberapa bidang tanah sesuai Akta Hibah No.07/PPAT/KSM/1982 tanggal 23 Januari 1982;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti adanya pemberian Hibah dari H. Hasan bin Malike kepada H. Abd. Malik bin Hasan pada tahun 1982. sesuai Akta Hibah No.07/PPAT/KSM/1982 tanggal 23 Januari 1982 yang dimaksud;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No.82 /Pdt.G/2016/PTA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat (T 18) berupa akta autentik ternyata obyek sengketa tersebut telah dikuasai pihak lain berdasarkan jual beli, dan sesuai pula hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana hasil pemeriksaan setempat ternyata obyek tersebut tidak di bawah penguasaan Para Tergugat, sebagaimana pula pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 112 ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa angka 4 tersebut telah dikuasai pihak ketiga dan tidak dimasukkan pihak dalam perkara a quo, maka gugatan cacat formil/kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Obyek sengketa angka 5 (lima)

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa tanah empang, seluas 7979 m², yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta peninggalan almarhum H. Hasan bin Malike, Para Tergugat pada dasarnya tidak membantah bahwa tanah tersebut atas nama H. Hasan bin Malike, tetapi Tergugat mendalilkan bukan lagi sebagai harta warisan almarhum H. Hasan bin Malike, tapi merupakan pemberian atau hibah dari H. Hasan bin Malike kepada H. Abd. Malik bin Hasan pada tahun 1982. Hibah itu merupakan pemberian atas beberapa bidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 317, 313, 314 dan 315, sesuai Akta Hibah No.07/PPAT/KSM/1982 tanggal 23 Januari 1982;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P 19 yaitu fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 314 tahun 1981 atas nama H. Hasan bin Malike tidak dicocokkan dengan aslinya namun Para Tergugat tidak membantah keberadaan Sertifikat tersebut sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal, sedangkan Para Tergugat telah mengajukan bukti T 17 yaitu fotokopi Akta Jual Beli No. 36 /SEG- M AND./1997 tgl 22 April 1997 dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti adanya hibah antara H. Hasan bin Malike kepada H. Abd. Malik bin Hasan pada tahun 1982 sesuai Akta Hibah No.07/PPAT/KSM/1982 tanggal 23 Januari 1982 yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T 17 yang merupakan bukti autentik ternyata bahwa obyek sengketa angka 5 telah dikuasai pihak ketiga berdasarkan jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dari H. Abd Malik sebagai penjual, ke Hj Astuti sebagai Pembeli, dan pihak ketiga tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karena itu gugatan Para Penggugat atas obyek sengketa angka 5 cacat formil kurang pihak, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat tidak dapat dipertahankan.

6. Obyek sengketa angka 6 (enam)

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa angka 6 yaitu Tanah Kering/Perumahan, kurang lebih 200 m², yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta peninggalan almarhum H. Hasan bin Malike telah dibantah oleh Tergugat bahwa obyek sengketa angka 6 (enam) bukan berasal dari H. Hasan bin Malike melainkan berasal dari H. Said Rappe yang telah dijual kepada Hj. Halmia Ruki, dan obyek sengketa tersebut tidak berada dalam kekuasaan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P.21 dan P. 22 yaitu bukti ketetapan IPEDA Pedesaan atau SIMANA, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bukti tersebut bukan sebagai bukti kepemilikan hanya sebagai bukti pembayaran pajak/sima, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Para Penggugat atas obyek sengketa angka 6 dapat disetujui, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan;

7. Obyek sengketa angka 7 (tujuh)

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa angka 7 yaitu tanah kering/perumahan dan rumah batu serta rumah kayu/panggung berdiri diatasnya, luas 1.500 m², terletak di Jalan Balana I, Kelurahan Balana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan H. Sahas;
- Timur dengan Hj. Dewi dan Bagus;
- Selatan dengan Lawero;
- Barat dengan Jalanan Balana I;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban bahwa obyek sengketa angka 7 (tujuh) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 47 seluas 324 m² telah dilakukan peralihan sesuai dengan hukum yakni melalui hibah dari La Hasan (ayah kandung Para Penggugat dan H. Abd. Malik bin Hasan) pada

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No.82 /Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1972 sebagaimana telah diuraikan dalam Akta Hibah No.6 Tanggal 7 September 1972. Kemudian H. Abd, Malik bin Hasan membeli tanah Ishak Jarre yang ada pada bagian sebelah timur seluar 34 meter persegi, dengan demikian tanah objek hibah dimaksud secara keseluruhan luasnya adalah 358 meter persegi dan kini telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.20271/Kel. Barana (bukti T. 9).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar tanggal 28 Januari 2016 ternyata obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat seluas 1500 m² terdapat perbedaan luas dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yaitu seluas 385 m², demikian pula batas obyek sengketa, dalam gugatan sebelah Timur adalah Hj.Dewi dan Bagus sedangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat sebelah Timur adalah Jalan Balana II;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat perbedaan luas dan batas obyek sengketa dalam gugatan dengan hasil Pemeriksaan Setempat sedangkan Para Penggugat tidak mengadakan perbaikan gugatan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34.K/AG/1997, tanggal 27 Juli 1998, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Para Penggugat terhadap obyek sengketa angka 7, tidak dapat dipertahankan;

Tentang Pembagian Ahli Waris

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat untuk menetapkan menurut hukum dan hak bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Hasan bin Malike dan almarhumah Hj. Aisyah, sebagaimana tersebut petitem angka 4 surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat atas obyek sengketa dalam perkara a quo ditolak sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima sebagian, maka petitem untuk menetapkan pembagian ahli waris harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan uang paksa (*dwangsang*) dan tuntutan untuk menyatakan agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan banding dan kasasi sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 192 Rbg, oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding pihak yang kalah, maka dihukum untuk

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No.82 /Pdt.G/2016/PTAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara secara tanggung renteng baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Para Penggugat/Para Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tanggal 10 Mei 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepanjang keberatan tersebut berhubungan dengan penetapan ahli waris almarhum H. Hasan bin Malike dan Hj. Aisyah serta ahli waris almarhum H. Abd. Malik bin Hasan, dianggap telah dipertimbangkan karena Pengadilan Tingkat Pertama keliru menolak penetapan ahli waris almarhum H. Hasan bin Malike dan Hj. Aisyah serta H. Abd. Malik Hasan, sedangkan keberatan lainnya harus dikesampingkan karena tidak beralasan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, sedangkan Kontra Memori Banding Para Tergugat/Para Terbanding, pada dasarnya mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama cq. Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 174/Pdt.G/2015/PA.Pkj, tanggal 30 Maret 2016 M. yang bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 H. harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri seperti tersebut pada amar di bawah ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dapat diterima :
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 174/Pdt.G/2015/PA.Pkj, tanggal 30 Maret 2016 M. yang bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 H. dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No.82 /Pdt.G/2016/PTAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj Aisyah. yang meninggal dunia pada tahun 1977 yaitu :
 - 2.1. H. Hasan bin Malike (suami)
 - 2.2 H. Abd Malik bin Hasan (anak Laki-laki)
 - 2.3 H. Abd. Majid bin Hasan (anak Laki-laki) dan
 - 2.4 H. Abd Rahman bin Hasan (anak Laki-laki)
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Hasan bin Malike yang meninggal dunia pada tahun 1982 yaitu :
 - 3.1 H. Abd Malik bin Hasan
 - 3,2 H. Abd. Majid bin Hasan dan
 - 3.3 H. Abd Rahman bin Hasan
4. Menetapkan ahli waris almarhum H. Abd. Malik bin Hasan yang telah meninggal dunia tahun 2005 yaitu :
 - 4.1 Hj. Mardawiah, (Istri)
 - 4.2 Ishak, (anak laki-laki)
 - 4.3 Salihin, (anak laki-laki)
 - 4.4 Adnan, (anak laki-laki)
 - 4.5 Nurdin/Nundin, (anak laki-laki)
 - 4.6 Ruqayah, (anak perempuan) dan
 - 4.7 Asiah, (anak perempuan)
5. Menyatakan obyek sengketa angka 1,2,4,5 dan 7 dalam surat gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.
7. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp8.226.000,00 (delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No.82 /Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Abd. Munir S., S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Tahang, S.H. dan Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. H. Zainuddin Zain, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Ahmad Tahang, S.H.

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Zainuddin Zain, S.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No.82 /Pdt.G/2016/PTAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)